


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DONATUR  
DALAM PENGGALANGAN DONASI PUBLIK SECARA ONLINE  
DENGAN SISTEM *DONATION BASED CROWDFUNDING*  
PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**

**TESIS**



**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Bidang Kajian Utama Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RESSY TRI MULYANI**

**02012682024071**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2022**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DONATUR  
DALAM PENGGALANGAN DONASI PUBLIK SECARA ONLINE  
DENGAN SISTEM *DONATION BASED CROWDFUNDING*  
PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**

Nama : RESSY TRI MULYANI

NIM : 02012682024071

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2022

Palembang, 21 Desember 2022


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



**Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H**  
NIP. 195801151983031006

Dosen Pembimbing II



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
NIP. 19730281998021001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**

**JUDUL TESIS:**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DONATUR  
DALAM PENGGALANGAN DONASI PUBLIK SECARA ONLINE  
DENGAN SISTEM *DONATION BASED CROWDFUNDING*  
PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**

**Nama : RESSY TRI MULYANI**

**NIM : 02012682024071**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus**

**Pada hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2022**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

**Tim Penguji:**

**Tanda Tangan:**

**Ketua : Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**

(.....)

**Sekretaris : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M. Hum.**

(.....)

**Anggota : 1). Dr. Putu Samawati, S.H., M.H**

(.....)

**Anggota : 2). Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H**

(.....)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RESSY TRI MULYANI

Nim : 02012682024071

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,



RESSY TRI MULYANI  
NIM: 02012682024071



# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain"*  
*[H.R Achmad]*

*"Tidak harus menjadi sempurna untuk bisa menginspirasi orang lain.  
Biarkan orang lain terinspirasi dengan melihat bagaimana caramu  
berhadapan dengan ketidak-sempurnaanmu"*  
*(Anonim)*

*Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk:*

- 1. Kedua orang tua dan mertuaku*
- 2. Suami dan anak-anakku*
- 3. Saudara-Saudaraku*
- 4. Keluarga Besaraku*
- 5. Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Wa Syukurilah*, tak hentinya peneliti penatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
7. Bapak Dr. H. K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis I yang telah sabar memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;


8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S. H., M. Hum., selaku Pembimbing Tesis II yang telah memberikan arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
9. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu dan dedikasinya selama ini.

*Terima kasih tak terhingga pula kepada :*

1. Kedua orangtuaku tercinta Ayah Iskandar Wahid, S.H, Ibu Nurhayati, S. Pd dan Ibu mertua Maswati Genti yang senantiasa mendo'akan dan tak henti memberikan semangat serta dukungan kepada penulis baik secara materil maupun spiritual. Semoga harapan dan do'a ayah dan ibu diijabah oleh Allah SWT;
2. Suamiku tercinta Junaldi, S.H dan anak-anakku tersayang Maribel Azana Junichi dan Muhammad Arthur Junichi. Terima kasih atas do'a, harapan dan semangat dari kalian. Semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Saudara-saudaraku dan keponakanku yang tersayang, yang juga senantiasa memberikan do'a, bantuan dan semangat;
4. Teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum, terima kasih untuk bantuan kalian, semoga kelak Allah SWT akan membalas kebaikan yang pernah kalian berikan.

Palembang, Desember 2022

Penulis



RESSY TRI MULYANI

NIM: 02012682024071

## DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis.....	8
1. <i>Grand Theory</i> .....	9
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	13
3. <i>Applied Theory</i> .....	18



E. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	24
a. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ).....	24
b. Pendekatan Sosio-Legal ( <i>Social-Legal Approach</i> ).....	24
c. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28

## **BAB II TINJAUAN MENGENAI PENGGALANGAN DONASI**

### **PUBLIK SECARA ONLINE, DAN SISTEM *DONATION BASED***

<b><i>CROWDFUNDING</i></b> .....	29
A. Penggalangan Donasi Publik Secara Online.....	29
1) Pengertian Donasi Publik.....	29
2) Dasar Hukum Penggalangan Sumbangan/Donasi Publik.....	30
3) Syarat dan Prosedur Izin Penggalangan Sumbangan/ Donasi Publik Secara Online .....	32
B. <i>Donation Based Crowdfunding</i> .....	39
1) Pengertian <i>Crowdfunding</i> .....	39
2) Jenis-jenis <i>Crowdfunding</i> .....	43
3) Eksistensi <i>Donation Based Crowdfunding</i> .....	50
C. Lembaga Bantuan Hukum .....	53
1. Pengertian Bantuan Hukum .....	53
2. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum.....	56
3. Kriteria Persyaratan dan Prosedur Lembaga Yang Dapat Memberikan Bantuan Hukum.....	58

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....65**

<b>A. Pengaturan Hukum Penggalangan Donasi Publik Secara Online Dengan Sistem <i>Donation Based Crowdfunding</i></b> .....	65
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang .....	65
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan .....	67
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tahapan Pelayanan Izin UGB dan PUB Online .....	71
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang .....	72
<b>B. Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Penggalangan Donasi Publik Secara Online Dengan Sistem <i>Donation Based Crowdfunding</i> Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta</b> .....	78
1. Hubungan Hukum dalam Kegiatan <i>Donation Based Crowdfunding</i> .....	79
2. Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Dana Donasi .....	90
<b>C. Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Penggalangan Donasi Publik Secara Online Dengan Sistem <i>Donation Based Crowdfunding</i> di masa yang akan datang</b> .....	120
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	131
1. Kesimpulan .....	131
2. Rekomendasi .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	135

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Tahapan Pelayanan Izin UGB dan PUB .....	33
2. Tabel 2: Tahapan Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang .....	71
3. Tabel 3: Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	98
4. Tabel 4: Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan LBH Jakarta Dalam Penggalangan Dana Donasi Publik Bulan Januari s/d Oktober Tahun 2019 .....	115
5. Tabel 5: Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan LBH Jakarta Dalam Penggalangan Dana Donasi Publik pada Tahun 2019 s/d Tahun 2020.....	116
6. Tabel 6: Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan LBH Jakarta Penggalangan Dana Donasi Publik pada Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2021 .....	117

## DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1: Jenis-Jenis *Crowdsourcing* ..... 44
2. Bagan 2: Jenis Crowdfunding ..... 45
3. Bagan 3: Pengelompokan *crowdfunding* berdasarkan tipe dan jenis dana yang dikumpulkan sesuai dengan karakteristik bisnis ..... 45



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1: Fitur “Laporkan” Pelanggaran *Community Guideline*  
Kitabisa.com ..... 110
2. Gambar 2: Rincian Penggunaan Dana Donasi Pada *Platform* LBH Jakarta  
Tahun 2022 ..... 119

## ABSTRAK

Penemuan baru di berbagai bidang, memudahkan kegiatan manusia, termasuk dalam hal sarana pengumpulan dana donasi melalui *platform online*. *Online donation based crowdfunding* banyak digunakan saat ini. Tujuan utama *crowdfunding* adalah memberikan alternatif bagi lembaga untuk memperoleh pendanaan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan media sosial dan kegiatan ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana tersebut. Atas dasar pemikiran di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Penggalangan Donasi Publik Secara Online dengan Sistem *Donation Based Crowdfunding* pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung data empiris. Bahan hukum yang diperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif, menarik kesimpulan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan donasi publik secara online dengan sistem *donation based crowdfunding* pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, mengenai aturan hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan serta beberapa Keputusan dan Peraturan Menteri. Namun, dalam aturan tersebut belum mengakomodir secara spesifik mengenai bentuk perlindungan hukum bagi donatur dan mekanisme izin penyelenggaraan penggalangan dana serta pemberian sanksi, sehingga terdapat ketidakpastian hukum, yang akan melahirkan potensi terjadinya penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh *platform*. Dimasa yang akan datang mengenai pengaturan dan perlindungan hukum dalam penggalangan donasi publik secara online terhadap sistem *donation based crowdfunding* perlu diatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi donatur dan pemberian sanksi terhadap *platform* yang menyalahgunakan dana donasi serta membentuk badan pengawas khusus untuk mengawasi dan mengatur kegiatan pelaksanaan *donation based crowdfunding*.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Donasi Publik Online, Sistem *Donation Based Crowdfunding*

Dosen Pembimbing I




Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H  
NIP. 195801151983031006

Dosen Pembimbing II



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 19730281998021001

Mengetahui,  
Koordinator Progam Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196409181991022001



## ABSTRACT

New discoveries in various fields facilitate human activities, including in terms of means of collecting donations through online platforms. Online donation-based crowdfunding is widely used today. The main purpose of crowdfunding is to provide an alternative for institutions to obtain funding using social media networks and this activity has the potential to cause misuse of these funds. On the basis of the above thoughts, the authors were interested in conducting research entitled "Legal Protection for Donors in Online Public Donation Raising with the Donation-Based Crowdfunding System at the Jakarta Legal Aid Institute". The method used in this research was normative juridical which was supported by empirical data. Legal materials were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The material was analyzed by qualitative analysis, and conclusions were drawn in a deductive way. Based on the results of the study it was concluded that there was legal protection for donors in raising public donations online with a donation-based crowdfunding system at the Jakarta Legal Aid Institute, which was regulated in Law Number 9 of 1961 concerning Collection of Money and Goods and Government Regulation Number 29 of 1980 concerning Implementation of Contribution Collection and several Ministerial Decrees and Regulations. However, the regulation did not specifically accommodate forms of legal protection for donors and mechanisms for permits to organize fundraising and imposition of sanctions, so there was legal uncertainty, which would give rise to the potential for misuse of donations made by platforms. In the future regarding regulation and legal protection in raising public donations online for the donation-based crowdfunding system, it is necessary to specifically regulate legal protection for donors and impose sanctions on platforms that misuse donation funds, and establish a special supervisory body to oversee and regulate donation implementation activities - based crowdfunding.


**Key words: Protection, Online Public Donations, Donation-Based Crowdfunding System**

Advisor I




Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H  
NIP. 195801151983031006

Advisor II




Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730281998021001

Acknowledged by,  
Study Program Coordinator of Master of Law



Dr. Hj. Nasrulliana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196309181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University



Dr. Drs. Djunaidi, MSLS  
NIP. 196203021988031004

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pemberian donasi saat ini didukung dengan teknologi berbasis internet yaitu melalui platform. Dalam hal ini, konsep *crowdfunding* berakar dari *konsep crowdsourcing* yang memanfaatkan "kerumunan" orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan. Dalam *crowdfunding*, tujuannya adalah mengumpulkan dana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan media sosial (Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan situs-situs blogging). Tujuan utama *crowdfunding* adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan.<sup>1</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis yaitu *equity based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis permodalan / kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis kredit / utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis hadiah), dan *donation based crowdfunding* (berbasis donasi). Pembahasan akan berfokus pada sistem *donation based crowdfunding* karena sistem ini yang sedang berjalan di Indonesia. *Donation based crowdfunding* pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat yang kemudian ditiru di Inggris, Itali, Spanyol, Jerman, Australia, Kanada, hingga akhirnya Indonesia dengan munculnya situs wujudkan.com,

---

<sup>1</sup> Thommy Budiman, dan Rahel Octora, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, P-ISSN: 0215-899X, E-ISSN: 2579-9487 *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, hlm. 223



patungan.net, kitabisa.com. *Donation based crowdfunding* mengkolaborasi tradisi gotong royong dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Peran *crowdfunding* dalam membantu pembiayaan pelaku industri kreatif telah terbukti berhasil, bentuk badan usaha yang tepat bagi kreator (pencipta) dan pengelola situs, serta bentuk pengawasannya. Pengawasan ditekankan kepada pengelola situs *donation based crowdfunding* (sebagai perantara antara masyarakat dengan pelaku kreatif), dan pelaku industri kreatif.<sup>2</sup>

Di Indonesia, *donation based crowdfunding* berakar pada donasi dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Baik didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 sama-sama tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang secara berkelanjutan. Kedua peraturan tersebut hanya menyebutnya sebagai organisasi kemasyarakatan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 menyebutkan bahwa “Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung”.

Selanjutnya, dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 menyebutkan bahwa:

“Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina,

---

<sup>2</sup> Indra, 2014. *The Rout of OJK in Promoting Financing for Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional “*Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business*”, Jakarta.

memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat”. Istilah awal yang muncul adalah "Organisasi Massa" yang disingkat "Ormas".

Namun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 istilahnya diganti menjadi "Organisasi Kemasyarakatan", tetap disingkat “Ormas”. Hingga saat ini peraturan tentang Ormas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa, “Ormas dapat berbentuk: a. badan hukum, atau b. tidak berbadan hukum”.

Lebih lanjut, pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa, “Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan, atau b. yayasan“. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan status badan hukum. Setelah memperoleh status tersebut, tidak diperlukan lagi surat keterangan terdaftar seperti yang dibutuhkan oleh ormas yang tidak berbadan hukum.<sup>3</sup> Ormas berbadan hukum perkumpulan berbasis anggota, sedangkan ormas berbadan hukum yayasan tidak berbasis anggota.

Perkumpulan terdiri atas perkumpulan berbadan hukum dan perkumpulan tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum lebih mudah proses pendiriannya, namun tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata dan tidak dapat memiliki aset tetap (tanah dan bangunan). Berdasarkan hal ini, perkumpulan berbadan hukum memiliki keuntungan dibandingkan perkumpulan tidak berbadan hukum. Untuk pendiriannya, setiap dua orang atau lebih dapat mendirikan

---

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

perkumpulan. Perkumpulan yang ingin bertindak atas namanya sendiri harus mengurus status badan hukum.

Sedangkan yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam pengelolaan situs *donation based crowdfunding* nantinya, pengurus yang akan mengurus segala urusan teknis mulai dari penerimaan pendaftaran dari kreator, menyeleksi dan menyempurnakan ide kreatif dari kreator, desain dan tata letak situs, mencatat dan mengelola uang donasi yang masuk, hingga pembuatan laporan. Salah satu pengelolaan situs *donation based crowdfunding* di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang sudah banyak melakukan pengumpulan donasi secara *online* untuk tujuan sosial, kemanusiaan dan bantuan hukum dengan difasilitasi oleh pihak pengelola situs sebagai perantara (*intermediaries*).

Namun, kekurangan dari sistem ini adalah belum ada peraturan mengenai bentuk perlindungan terhadap pihak penyelenggara, campaigner dan donatur, disertai dengan ketidakjelasan pengawasan dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap sistem ini maka perlu dibahas lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap sistem *donation based crowdfunding* yang didalamnya akan membahas hakikat *donation based crowdfunding* yang berpotensi penyalahgunaan dana sangat mungkin terjadi.

Sehingga, dalam penggalang donasi publik tidak ada perlindungan hukum bagi donatur ketika peruntukan dana donasi tersebut tidak sesuai dengan keinginan donatur yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Oleh karena itu donatur yang telah menyisihkan dana untuk donasi, tidak mendapatkan kepastian hukum

bahwa dana yang didonasikan sampai pada pihak yang dituju. Dengan demikian, perlu kajian mengenai perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan donasi publik secara *online* dengan sistem *donation based crowdfunding*.

Adapun beberapa contoh kasus penyalahgunaan dana donasi publik secara online yang dilakukan oleh *campaigner* seperti dibawah ini:

1. Kasus Cak Budi

Pengumpulan donasi secara *online* dan dana dikumpulkan melalui rekening pribadinya. *Platform* yang digunakan adalah kitabisa.com. Fakta yang terjadi, sebagian dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk membeli handphone dan mobil pribadi.<sup>4</sup> Ada juga Laman Sure membuat situs pengumpulan dana yang menyatakan akan mengumpulkan donasi untuk korban gempa Palu dan Donggala. Berhasil mendapat dana donasi sebesar kurang lebih 10 juta rupiah dalam hitungan minggu, dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

2. Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (Yayasan ACT)

Yayasan ACT mendapat rekomendasi dari 68 ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610 yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2018 untuk mengelola dana sosial atau CSR, total dana CSR yang harus disalurkan ACT kepada korban sebesar Rp.138.000.000.000 pihak Boeing juga memberikan kompensasi santunan kepada ahli waris korban senilai Rp. 2,06 Miliar. Namun penyidik Bareskrim menduga pihak ACT tidak merealisasikannya. Tidak hanya itu, ACT juga diduga

---

<sup>4</sup> Niat Mulia Cak Budi Tersandung Fortuner - News Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/news/read/2942626/niat-mulia-cak-budi-tersandung-fortuner>, diakses tanggal 1 Juni 2022.



tidak merealisasikan seluruh dana sosial atau CSR yang dikelolannya untuk mengaji karyawan.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan *donation based crowdfunding* sejauh ini yang kerap dijumpai adalah penyelenggara berbadan hukum berbentuk yayasan, seperti contohnya adalah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang memiliki badan hukum berupa yayasan untuk aktivitas penggalangan dana. Berdasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk mendalami secara khusus mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Penggalangan Donasi Publik Secara Online Dengan Sistem *Donation Based Crowdfunding* Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Penggalangan Donasi Publik Secara Online Dengan Sistem *Donation Based Crowdfunding*?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Penggalangan Donasi Publik Secara Online Dengan Sistem *Donation Based Crowdfunding* Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Penggalangan Donasi Publik Secara Online Dengan Sistem *Donation Based Crowdfunding* di masa yang akan datang?

---

<sup>5</sup> Jakarta, Radarselatan.Fajar.co.id, Perkembangan Terbaru Kasus ACT, Rp 68 M Tidak Sesuai Peruntukan, diakses pada: <https://radarselatan.fajar.co.id/2022/08/03/perkembangan-terbaru-kasus-act-rp68-m-tidak-sesuai-peruntukan/>, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, pukul 12: 42 WIB.

## C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Dilihat dari tujuannya maka penulis akan merinci tujuan penelitian sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukum penggalangan donasi publik secara online dengan sistem *donation based crowdfunding*.
- b. Untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan donasi publik secara online dengan sistem *donation based crowdfunding* pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- c. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan donasi publik secara online dengan sistem *donation based crowdfunding* di masa yang akan datang.

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, berguna untuk:
  1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum terkhusus hukum perdata.
  2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan literatur dalam proses belajar dan mengajar mengenai perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan donasi publik secara online dengan sistem *donation based crowdfunding*; dan

3. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis tulis.
- b. Secara praktik, berguna untuk:
1. Bahan pertimbangan dan masukan kepada pembentuk undang-undang dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang hukum ekonomi dan bisnis mengenai pengaturan dan perlindungan hukum penggalangan dana donasi publik secara *online* dengan sistem *donation based crowdfunding* di masa yang akan datang.
  2. Bagi calon donatur harus lebih selektif dalam memilih platform donasi dan *campaign* donasi, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana dan untuk memastikan dana akan sampai pada pihak yang dituju.
  3. Bagi penanggungjawab platform *donation based crowdfunding*, sebelum melaksanakan pengumpulan dana, harus memastikan terlebih dahulu bahwa segala persyaratan dan legalitas telah terpenuhi dan penyelenggara platform diharapkan lebih cermat dalam memilih campaigner, memastikan kebenaran identitas dan tujuan campaigner, sehingga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dana donasi oleh *campaigner*.

#### **D. KERANGKA TEORITIS**

Di dunia hukum, teori memiliki kedudukan yang sungguh krusial, sebab teori menyediakan sarana agar memudahkan dalam merangkum dan memahami isu

hukum yang dibahas dengan lebih baik.<sup>6</sup> Teori hukum (*rechtstheorie*) dapat didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang berada dalam perspektif interdisipliner dan eksternal.

Secara kritis teori hukum menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.<sup>7</sup>

### 1. *Grand Theory*

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan Hukum. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>8</sup>

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling

---

<sup>6</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

<sup>7</sup> Notohamidjojo, 1973, *Rahasia Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm. 13.

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, pada tanggal 08 Januari 2009.

lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>9</sup>

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif,

---

<sup>9</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.



hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>10</sup>

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di

---

<sup>10</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 74.

dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan.

Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>11</sup>

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>12</sup> Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.<sup>13</sup>

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah: “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia”. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem

---

<sup>11</sup> LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah) <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjaminkeadilan.html>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2022, pada pukul 21:09 WIB.

<sup>12</sup> Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, hlm. 117.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.<sup>14</sup>

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).<sup>15</sup> Teori Keadilan ini akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan hukum penggalangan donasi publik secara online terhadap sistem *donation based crowdfunding*.

## 2. Middle Range Theory

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teori:

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, hlm. 17.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>16</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 43.

### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>17</sup>

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>18</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat

---

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 8.

normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>20</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

---

<sup>19</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014. Diakses pada tanggal 03 Agustus 2022, Pukul 20:27 WIB.

<sup>20</sup> <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 03 Agustus 2022, Pukul 20:07 WIB.



Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>21</sup>

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>22</sup> Teori kepastian Hukum ini akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan hukum penggalangan donasi publik secara online terhadap sistem *donation based crowdfunding*.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>23</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

---

<sup>21</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2022, Pukul 20:50 WIB.

<sup>22</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>24</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara mempunyai dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta tata cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan, bertujuan untuk:
  - a) Memberikan hak dan kewajiban; dan
  - b) Menjamin hak-hak subyek hukum.
- 2) Menegakkan peraturan melalui:
  - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
  - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana;

---

<sup>24</sup> Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2.

- c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>25</sup>

Teori penegakan hukum dan perlindungan hukum, akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan donasi publik secara online dengan sistem *donation based crowdfunding* di masa yang akan datang.

### **3. *Applied Theory***

#### **a. Teori Tanggung Jawab**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab yaitu suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>26</sup> Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.<sup>27</sup> Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.<sup>28</sup> Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa seseorang

---

<sup>25</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 31.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm, 55.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm, 57.

memikul tanggung jawab hukum, artinya seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>29</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>30</sup>

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena seseorang melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan tergugat langsung bertanggungjawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

---

<sup>29</sup> Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, hlm, 95.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm, 49.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm, 503.

- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu:

- a) Tanggung jawab langsung Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPerdota ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.
- b) Tanggung jawab tidak langsung. Menurut Pasal 1367 KUHPerdota, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berda dibawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya.

## **b. Teori Transparansi**

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan



pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>32</sup> Transparansi merupakan satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik, untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik maka masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta terlibat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya.<sup>33</sup>

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.<sup>34</sup> Transparansi juga dapat diartikan sebagai keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yaitu terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.<sup>35</sup>

Maka dengan adanya asas transparansi ini adalah kontrol yang berlebihan oleh masyarakat, karena dengan hal ini bertujuan untuk upaya pembatasan keterbukaan informasi, dimana pemerintah/organisasi harus teliti dalam memberikan informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik untuk informasi apa saja yang bisa diberikan dan kepada siapa informasi itu akan diberikan.

Prinsip transparansi, dimana pelaksanaan prinsip transparansi harus terbuka pada setiap aktivitas atau tindakannya, dimana dengan dapat menerima kritikan

---

<sup>32</sup> Krina L.P.L. 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. 37.

<sup>33</sup> Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

<sup>34</sup> Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, hlm. 18-19.

<sup>35</sup> Mahmudi. 2016. *Akuntansi sektor publik. Edisi revisi*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 224.

ataupun masukan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan, maka pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi yaitu:<sup>36</sup>

- 1) *Informativeness* (informatif) pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
- 2) *Openess* (keterbukaan) keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa dimana setiap informasi yang berasal dari publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- 3) *Disclouser* (pengungkapan) pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu, pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

Kesimpulan akhir yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa prinsip transparansi haruslah memiliki minimal 2 karakteristik yang ada yaitu informatif dan pengungkapan. Informatif berarti informasi yang diungkapkan haruslah tepat waktu, memadai, jelas, akurat, mudah diakses, serta dapat diperbandingkan. Sedangkan pengungkapan berarti informasi yang diungkapkan kepada publik haruslah meliputi kondisi keuangan, susunan kepengurusan, serta rencana dan hasil evaluasi kegiatan.

Menurut Kristianten, standar yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi adalah:<sup>37</sup>

- a) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- b) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat;
- c) Keterbukaan proses pengelolaan; dan

---

<sup>36</sup> Mardiasmo. *Op. Cit*, hlm. 25.

<sup>37</sup> Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 79.

- d) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa.

Sedangkan menurut Krina, standar pengukuran transparansi yaitu:<sup>38</sup>

- a) Penyediaan informasi yang jelas;
- b) Kemudahan akses informasi;
- c) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap; dan
- d) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

## **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>39</sup>

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris (*field research*), yaitu menemukan kebenaran dalam kaidah hukum atau *das sollen* dan didukung dengan penelitian hukum empiris untuk menemukan kebenaran hukum berupa perilaku atau *das sein*,<sup>40</sup> jadi penelitian ini menekankan pada implementasi ketentuan hukum normatif dalam penerapannya di

---

<sup>38</sup> Krina L.P.L. 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. 86.

<sup>39</sup> Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

<sup>40</sup> Elisabeth Nurhaini Butabutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika, Bandung, hlm. 63.

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>41</sup> Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>42</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Suatu penelitian harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas,<sup>43</sup> yaitu norma-norma hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum penggalangan donasi publik secara online terhadap sistem *donation based crowdfunding*.

### **b. Pendekatan Sosio-Legal (*Social-Legal Approach*)**

Pendekatan sosio-legal (*social-legal approach*) ini dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.<sup>44</sup>

Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman hukum

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 96.

<sup>44</sup> Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 29.

adalah sebatas seperangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.

**c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu yang sedang diteliti. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>45</sup>

**3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan ini diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm.94.



- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
- j) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1965); dan
- k) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian, jurnal dan peraturan

perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>46</sup>

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap atau penunjang yang mencakup kamus-kamus hukum, artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan yaitu:

### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh bahan hukum sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.<sup>48</sup>

Wawancara (*interview*) sebagai penunjang dalam penelitian yaitu dengan mendengar langsung dari narasumber mengenai pelaksanaan aturan perundangan-undangan dan prakteknya dalam perlindungan hukum bagi

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, hlm. 12.

<sup>47</sup> Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

<sup>48</sup> Yusuf. A. M, 2014, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, hlm. 27.

donatur dalam penggalangan donasi publik secara online dengan sistem *donation based crowdfunding*. Informasi didapat melalui wawancara pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat empiris, maka analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>49</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>50</sup> Hal ini dilakukan dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas.

---

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

<sup>50</sup> Bambang Suggono, *Op.Cit*, hlm. 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode penelitian hukum*, raja grafindo persada.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo, Pole Dasar, 1993, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Belleflamme, Paul, dkk. 2010. *Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective*. Dipublikasikan di seminar workshop “Digital Business Models: Understanding Strategies”. Paris.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- David M. Freedman dan Matthew R. Nutting. 2015. *A Brief History of Crowdfunding (Including Rewards, Donation, Debt, and Equity Platfoms in the USA)*. USA: Chicago.

- Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Eko Endarmoko, 2006, *Thesaurus Bahasa Indonesia*, Jskarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fikar Damai S G. 2016. *Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan Di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Media Baru)*. Padang: Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas.
- Frans Hendra Winata, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakrta: lcx Media Komputindo.
- Handayaniingrat, Soewarno, 1981, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Handoko, T. Hani, 2009, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta, BPEE.
- I.P.M. Ranuhandoko, 2006, *Terminologo Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indra, 2014. *The Rout of OJK in Promoting Financing for Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional “*Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business*”.
- Iswi Hariyani, dkk. 2011. *Merger Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan*, Penerbit PT. Visimedia, Jakarta.
- J. 2011. *A Snapshot on Crowdfunding*. Karlsruhe: Fraunhofer Institute for System and Innovation Research.
- Juwaini, A. 2017. *Warrior Way*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Lambert, T. and Schwienbacher, A. 2010. “*An Empirical Analysis of Crowdfunding*”.
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozin, Jakarta: Nusa Media.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- M.B. Ali dan T. Deli, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu.



- Manullang, M, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Massolution. 2015. *2015CF- The Crowdfunding Industry Report*. USA.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Notohamidjojo, 1973, *Rahasia Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prof. Dr. Andreas Dietrich. 2014. *Crowdfunding Monitoring Switzerland 2014*. Swiss: Institute of Financial Services Zug IFZ.
- R. Santoso Brotodihardjo. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Universitas Indonesia Salemba Empat.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Granit.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: PT Alfabet.
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana.

T. Muliya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES.

Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, *Paduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2014.

#### **A. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

#### **B. JURNAL**

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Menyaal Pengakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas, Volume II Nomor 2, November.

Gobble, M. A. M. 2012. "Everyone is a venture capitalist: the new age of crowdfunding". *Research technology management*. Volume 4.

Thommy Budiman, dan Rahel Octora, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, P-ISSN: 0215-899X, E-ISSN: 2579-9487 *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 3 Desember 2019.

- Nurhadi, W, Irwansyah, 2018, Crowdfunding Sebagai Konstruksi Sosial Teknologi dan Media Baru, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 2 No. 2.
- Sulistiowati Irianto, 2001, “Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2, April-Juni, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Imron Mustofa, 2016, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya.
- Iswi H dan Cita Yustisia. 2015. “Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Kreatif di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 12, Nomor 4.
- Kleemann, F., dkk. 2008. “Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work Through Crowdsourcing - Science, Technology & Innovation”. *Jurnal STI Studies*. Volume 4, Nomor 1.
- Kocer, S. 2015. “Social Business in Online Financing: Crowdfunding Narrative of Independent Documentary Producers in Turkey”. *New Media & Society*, Volume 17, Nomor 2.
- Ordanini, A. 2009. “Crowdfunding: Customers as Investors”, *The Wall Street Journal*, 23 March, p. r3.
- Perkasa, R.E., Nyoman, S.P., & Turisno, B.E., (2016), Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (*E-commerce*) di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4.
- Rahmanto, T.Y., (2019), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19, No.1, DOI:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>.
- Rahmanto, T.Y., (2019), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19, No.1, DOI:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V19.31-52>.
- Reinhard Politon. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata”. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hal. 136. Diakses 06 Maret 2022, Diakses dalam

<https://media.neliti.com/media/publikations/149193-ID-pemenuhan-hak-dan-kewajiban-sesuai-kesep.pdf>.

Senang Monia Silalahi, *Peran LBH Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah* (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana, Bandar Lampung 2018).

Sullivan, P.H. Jr. dan Sullivan, P.H. Sr. 2000. "Valuing intangible companies - An intellectual capital approach". *Journal of Intellectual Capital*, Volume 1, Nomor 4.

Tukinah, U., (2015), Model Perlindungan Preventif Bagi Konsumen Onlineshop Melalui Keterbukaan Informasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No.3.

Yuliana Andhika Risang P. 2015. "Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia". *Journal of International Relations*. Volume 1, Nomor 2.

### C. INTERNET

(<http://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf>;  
diakses pada 4 Juli 2022.

(<https://money.kompas.com/read/2017/05/04/154202126/ojk.segera.keluarkan.aturan.crowdfunding.sebelum.juli?page=all> yang diakses pada 21 Juli 2022.

CNN 2017, Pengalangan Dana Donasi, di akses dalam [https:// www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi) pada tanggal 5 November 2022.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve> (diakses pada tanggal 16-07-2022 pada pukul 13:19 WIB).

<https://www.pantau.com/berita/penipuan-berkedok-donasi-gempa-palu-terungkap-pelakunya-seorang-petani-yang-gagal-panen>, diakses tanggal 1 Mei 2019.

<https://www.slideshare.net/AlifannuurAlAzhar/pengertian-dan-manfaat-donasi> yang diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

Iriansyah, "*Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi Di Indonesia*", diakses dari [www.fhunilak.ac.id](http://www.fhunilak.ac.id), pada hari Senin 20 Juni 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Konsumen  
(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>).

Kitabisa. “Ketentuan Donatur”. Kitabisa.com, 23 Mei 2022, diakses pada 31 Juli 2021, <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/6838864274201-Ketentuan-Donatur>.

*Niat Mulia Cak Budi Tersandung Fortuner* - News Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/news/read/2942626/niat-mulia-cak-budi-tersandung-fortuner>, diakses tanggal 1 Mei 2019.

Publik Interest Research & Advocacy Publik. “Filantropi Ramadhan dan Hak Donatur”. PIRAC, 9 Agustus 2012, diakses 6 Maret 2022, <https://www.pirac.org/2012/08/09/filantropi-ramadhan-dan-hak-donatur/>.

Salah satu klausul dalam Syarat dan Ketentuan Campaigner yang diberlakukan oleh platform kitabisa.com. Sumber: [www.kitabisa.com](http://www.kitabisa.com), diakses tanggal 17 Juli 2022.